

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PROMOSI MELALUI
MEDIA INSTAGRAM DI BEKASI**

NASKAH PUBLIKASI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh :

Nama : Aini Dhakiyah Ikhsan

NIM : 20140610243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PROMOSI MELALUI
MEDIA INSTAGRAM DI BEKASI**

Diajukan Oleh :


Nama : Aini Dhakiyah Ikhsan


NIM : 20140610243

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


PRIHATI YUNIARLI, S.H., M.HUM.
NIK. 19630602198812153007


RENI ANGGRIANI, S.H., M.KN.
NIK. 19751201201504153060

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DR. TRISNO RAHARJO S.H., M.HUM.
NIK 19710409199702153028

Pelaksanaan Perjanjian Jasa Promosi Melalui Media Instagram Di Bekasi

Aini Dhakiyah Ikhsan

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-Mail : ainidhakiyah13@gmail.com

ABSTRAK

Pada era ini kenaikan pengguna internet yang cukup pesat dan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan internet, hal ini dapat menjadi suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis melalui media online. Pada saat ini media sosial instagram menjadi salah satu pilihan utama para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis biasanya akan menggunakan akun-akun jasa promosi untuk mempromosikan barang-barang jualannya, tetapi dalam perjanjian jasa promosi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu wanprestasi dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum dalam hal administrator tidak melakukan kewajiban (wanprestasi).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dan hasil penelitian ini bahwa perjanjian jasa promosi merupakan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, dimana dalam melakukan sebuah perjanjian terdiri dari dua orang atau lebih dan harus memenuhi empat syarat sah perjanjian.. Akan tetapi dalam perjanjian ini juga terdapat kemungkinan timbulnya suatu masalah atau kelalaian atau bisa juga disebut wanprestasi.

Dalam kasus akun eunhe 1997 dengan para kreditur disebabkan oleh kelalaian dari administrator atau pemilik akun tersebut dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan akibat kelalaian tersebut terjadi keterlambatan pengedaran produk pihak kreditur dan mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Penyelesaian dari masalah ini dengan jalan damai yaitu musyawarah mufakat.

Kunci : perjanjian jasa promosi, penyelesaian hukum

I. PENDAHULUAN

Pada era ini banyak pengguna internet dengan kemajuan teknologi dan telekomunikasi di seluruh penjuru dunia. Manusia semakin dimudahkan dengan berbagai alat teknologi untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dan Kemajuan teknologi telah menciptakan berbagai layanan teknologi, salah satunya berupa aplikasi yang bisa di dapatkan secara gratis maupun berbayar guna membantu manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Beberapa aplikasi komunikasi dan informasi hasil kemajuan teknologi berupa aplikasi pesan singkat, surat elektronik atau email, twitter, whatsApp, line, facebook, instagram dan lain sebagainya.

Dari youthmanual menyebutkan lebih dari 3,8 milyar orang di seluruh dunia menggunakan internet, jumlahnya meningkat 38 juta orang sejak Januari 2017. Kenaikan ini menandakan bahwa penetrasi internet di seluruh dunia mencapai 51% (lima puluh satu persen).¹

Dengan kenaikan pengguna internet yang cukup pesat dan semakin tingginya minat masyarakat menggunakan internet hal ini dirasa menjadi suatu peluang emas dan perlu dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Dan mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan segala tahapan dalam transaksi, mulai dari pengenalan objek atau barang, penawaran, pemesanan, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dapat dilakukan melalui pemanfaatan sarana internet.

¹ Data pengguna internet tahun 2017, <https://www.youthmanual.com/post/fun/did-you-know/data-pengguna-internet-tahun-2017-dan-apa-kesimpulan-yang-bisa-diambil-dari-data-tersebut> , di akses pada 10 Desember 2017, pukul 00.05.

Dalam hal ini adanya hasil survey dari APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) yang menyebutkan bahwa media sosial instagram (aplikasi instagram) menduduki peringkat atas yang paling banyak di akses oleh pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan pengertian instagram dalam forum *Frequently Asked Question (FAQ)* dari situs resmi instagram menjelaskan bahwa *instagram a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures*² yang bila diartikan instagram adalah suatu cara menyenangkan dan unik berbagi kehidupan anda dengan teman-teman melalui serangkaian gambar. Instagram sendiri tak luput menjadi lapak untuk sarana berbisnis berbagai macam hal oleh para pelaku bisnis. Hal ini dilakukan dengan cara membuat akun instagram dan mengunggah ke akun berupa gambar yang menarik minat masyarakat dan memberikan informasi yang berkaitan yang bermanfaat yang berkaitan dengan gambar yang bertujuan untuk menarik dan mendapat perhatian dari banyak orang.

Di era sekarang ini ada begitu macam bisnis yang di geluti oleh pelaku usaha, seperti bisnis bidang kuliner, bisnis online shop, properti dan lain sebagainya. Dengan begitu pengusaha atau pelaku bisnis mencari berbagai macam strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan hasil penjualannya. Melihat fenomena ini dengan semakin banyaknya orang menggunakan sosial media, khususnya dalam hal ini instagram maka pelaku usaha berlomba-lomba untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang produksinya melalui instagram.

Dengan banyaknya akun online shop membuat persaingan semakin sult diantara para pelaku usaha maka dengan mempromosikan barang produksinya

² Instagram, "FAQ" , <http://instagram.com/about/us/> . diakses pada 15 Februari 2018, pukul 21.05.

biasanya melibatkan akun penyedia jasa promosi di Instagram. Pelaku usaha biasanya akan memilih akun jasa promosi yang memiliki kriteria-kriteria yang menjanjikan seperti sudah dikenal oleh masyarakat luas, memiliki pengikut yang banyak sehingga produk pelaku usaha dapat di promosikan dan akan dikenal oleh banyak masyarakat. Dengan begitu tentu akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, seperti adanya orderan untuk barang yang dipromosikan.

Pelaku usaha tentu akan selalu mencari cara untuk meningkatkan hasil penjualannya, salah satu caranya dengan memanfaatkan jasa promosi atau akun-akun pribadi yang memiliki pengikut yang banyak untuk mempromosikan produk-produk jualannya melalui media sosial Instagram. Seperti yang sudah dikemukakan diawal pelaku usaha akan memilih akun penyedia jasa promosi atau akun-akun pribadi yang memiliki pengikut yang banyak yang telah dikenal luas dan memiliki banyak pengikut dengan harapan hasil yang didapatkan lebih maksimal.

Akun eunhe1997 merupakan salah satu akun pribadi yang memiliki pengikut yang besar dan bisa disebut Selebgram. Dengan banyaknya pengikut tentu akun tersebut banyak menarik perhatian banyak orang dimanfaatkan untuk membuka jasa promosi untuk para pelaku usaha. Dengan banyaknya pengguna instagram yang berminat dengan promosinya, akun tersebut menerapkan syarat dan ketentuan suatu perjanjian jasa promosi. Sebagai pemilik akun eunhe1997 penyedia jasa telah menentukan jenis perjanjian yang dijalankan sekaligus menetapkan syarat dan ketentuan yang akan diterapkan dalam setiap perjanjian dengan para pengguna jasa.

Dengan adanya syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak itu memberikan akibat hukum yang harus dilaksanakan sebaik-

baiknya. Dalam perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat tidak selamanya perjanjian selalu dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh para pihak.³ Adanya pelanggaran terhadap perjanjian menjadikan salah satu pihak dikatakan wanprestasi terhadap pihak lain. Dalam perjanjian jasa promosi ini memungkinkan wanprestasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pemberi jasa ataupun pengguna jasa. Hal ini menjadikan adanya potensi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa melalui akun instagram terletak pada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pihak eunhe1997 memiliki kewajiban yaitu melakukan pengunggahan konten iklan sesuai isi dari perjanjian yang telah disepakati dengan pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa memiliki kewajiban mematuhi syarat dan ketentuan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh akun tersebut. Pengguna jasa yang menyepakati perjanjian memiliki akibat hukum bahwa perjanjian berlaku mengikat dan harus di patuhi. Sementara itu pengguna jasa berhak untuk mendapat pengunggahan produk secara tepat waktu, dan ada kalanya pihak pemberi jasa melakukan kelalaian atau pelanggaran sehingga produk atau iklan terlambat untuk diunggah. Yang mana terjadi pada akun eunhe1997 dimana akun tersebut menyediakan jasa promosi, tetapi akun tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah dibuat dengan pengguna jasa promosi akun tersebut. Pada awalnya pengguna jasa melihat postingan di story instagram dimana akun tersebut menyediakan jasa promosi, dan dihubunginya akun tersebut. Kemudian terjadi perjanjian diantara

³ Siti Malikhatus Badriyah, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Media Hukum*, XXII (Desember, 2015)

kedua pihak dan sudah memiliki kesepakatan tetapi pihak administrator lalai dalam hal pengunggahan konten seperti tidak tepatnya waktu sesuai perjanjian.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian .⁴ yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Bahan Penelitian

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.

Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis pakai adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik;

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyskarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantara skripsi, thesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis pakai adalah :

1. Buku tentang perjanjian;
2. Buku tentang perikatan;
3. Buku tentang kontrak bisnis;
4. Buku tentang Perlindungan Konsumen; dan
5. Skripsi, bahan-bahan dari internet yang relevan.

Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum dari :

1. Laboratorium Hukum Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Perpustakaan Hukum Universitas Gajah Mada;
4. Perpustakaan Kota Yogyakarta;
5. Perpustakaan Daerah Yogyakarta; dan
6. Situs Internet yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

Informan

Dalam penelitian ini narasumber (informan) berjumlah dua orang, terdiri dari 1 pemilik atau pemberi jasa dan 1 pengguna jasa. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Dewi Fortunia (pemilik akun sebagai administrator)
2. Christina Alona (pengguna jasa)

Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah dari masing-masing isi buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis.

Dan pengumpulan data penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan wawancara lisan maupun melalui media elektronik.

Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknis analisis bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif dimana akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Kemudian data

disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN

Prosedur Paid Promote

Prosedur dari Paid Promote dalam instagram biasanya dicantumkan dalam story akun instagram tersebut. Di dalam story tersebut biasanya berisi tentang hal-hal yang menarik pengguna jasa atau pelaku bisnis untuk melakukan paid promote dan biasanya pihak administrator menggunggah postingan berupa tawaran kepada para pengikutnya untuk paid promote usahanya beserta kontak yang dapat di hubungi. Setelah para pengguna jasa itu tertarik dan bagaimana proses sebelum terjadinya perjanjian yaitu melalui komunikasi antara pihak pengguna jasa dan administrator instagram melalui media atau aplikasi chatting line. Dalam hal ini pengguna jasa tertarik untuk penawaran yang di tawarkan administrator dan pengguna jasa menghubungi untuk menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama atau melakukan paid promote di akun tersebut. Pengguna jasa dan admin melakukan tanya jawab seputar paid promte atau postingan melalui media line. Dan administrator memberikan syarat dan ketentuan umum yang telah dibuat khusus sepihak oleh pihak akun dan biasanya digunakan untuk pengguna jasa lain.

Selanjutnya jika pengguna jasa berminat dan menetujui syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak administrator maka pengguna jasa akan menyatakan sepakat terhadap syarat dan ketentuan tersebut. Setelah menyatakan sepakat maka pengguna jasa berkewajiban melakukan pembayaran jasa berupa transfer ke

rekening pihak administrator dan melakukan konfirmasi bukti pembayaran. Dan selanjutnya pihak administrator akan mengkonfirmasi.

Hak dan Kewajiban

Dalam sebuah perjanjian antara pihak satu dengan lainnya, setelah adanya kesepakatan maka muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada beberapa hak dan kewajiban yang dapat dirinci, sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban penyedia jasa
 - a. Hak penyedia jasa
 - 1) Berhak mendapat honorarium atas paket jasa yang dipilih pengguna jasa;
 - 2) Menentukan klausul-klausul yang diterapkan dalam perjanjian; dan
 - 3) Berhak mendapat bayaran atas jasa tersebut.
 - b. Kewajiban penyedia jasa
 - 1) Melakukan pengunggahan konten milik pengguna jasa; dan
 - 2) Melakukan pengunggahan sesuai jadwal yang di tentukan.
2. Hak dan kewajiban pengguna jasa
 - a. Hak pengguna jasa
 - 1) Memperoleh pelayanan;
 - 2) Mengutarakan keinginan konten akun;
 - 3) Menerima atau menolak klausul dari penyedia jasa.
 - b. Kewajiban pengguna jasa
 - 1) Melakukan pembayaran atas jasa yang dipakai; dan

2) Mematuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan administrator maka baik pengguna jasa ataupun pemberi jasa memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Hak dan kewajiban muncul sebagai akibat di sepakatinya perjanjian oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini kesepakatan menjadikan perjanjian mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Penyelesaian dalam hal admin tidak melakukan kewajiban

Perjanjian jasa promosi melalui media instagram, secara umum merupakan perjanjian dengan bentuk tidak tertulis di karenakan kesepakatan dalam hal perjanjian tersebut hanya dinyatakan dengan percakapan melalui media elektronik, tanpa harus menandatangani suatu perjanjian tertulis. Walaupun tidak tertulis tetapi dalam percakapan pasti ada kesepakatan atau persetujuan, perjanjian sendiri diatur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan antara pihak satu dengan yang lainnya, karena jika perjanjian tidak jelas akan mengakibatkan segala dalam perjanjian menjadi tidak ada artinya atau kabur atau tidak jelas pula dalam pertanggungjawaban apabila suatu saat terjadi suatu masalah.⁵

Berdasarkan cara terbentuknya perjanjian jasa promosi ini dikategorikan perjanjian konsensual (perjanjian dimana keduabelah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian). Perjanjian ini dianggap telah lahir dan memiliki kekuatan mengikat sejak pengguna jasa menyatakan sepakat atas syarat dan ketentuan yang di buat oleh pemberi jasa dan menjadikannya segala

⁵ Reni Anggriani, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", *Jurnal Media Hukum*, XXII (Desember,2015)

hak dan kewajiban dalam perjanjian mulai berlaku bagi para pihak. Hal ini dapat dilihat berlakunya kewajiban pengguna jasa setelah menerima bukti pembayaran atas kesepakatan dengan pemberi jasa dalam perjanjian ini. Pembayaran atas kesepakatan ini juga mengakibatkan akibat hukum yaitu menuntut pelaksanaan jasa terhadap pihak pemberi jasa atau administrator akun tersebut.

Lahirnya suatu perjanjian itu artinya mulai berlakunya suatu akibat hukum yang di kehendaki para pihak dan akibat hukum dalam hal ini berupa berlakunya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan di patuhi para pihak.

Perjanjian jenis ini dapat dikategorikan dengan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian dimana menimbulkan hak dan kewajiban yang keduanya saling berhubungan satu sama lain.

Dalam perjanjian jasa promosi ini adalah perjanjian yang di lakukan melalui media elektronik sehingga dalam hal ini perjanjian ini dapat menggunakan perjanjian standar karena di anggap efektif dan efisien. Perjanjian standar sendiri adalah perjanjian yang merupakan perjanjian yang dibuat untuk menghemat waktu, tenaga, biaya dalam proses pembuatan perjanjian. Dalam hal ini ketentuan sah nya perjanjian standar tetap mengacu pada ketentuan sah nya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP.⁶

- a. Adanya kesepakatan para pihak

⁶ KUHPperdata

Kesepakatan para pihak ini antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Dan menyatakan adanya sepakat oleh pihak pengguna jasa untuk menerima syarat dan ketentuan yang di berikan oleh pihak pemberi jasa.⁷

b. Kecakapan dalam membuat perikatan

Kecakapan sendiri di atur dalam Pasal 1329 KUHPerdota dan menyebutkan golongan siapa saja yang tidak cakap hukum menurut undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdota.

Kedewasaan dalam kecakapan bertindak itu ditandai dengan tercapainya umur 18 tahun atau telah menikah, meskipun belum genap 18 tahun. Tetapi dalam hal ini tidak semua yang sudah mencapai umur 18 tahun atau menikah dapat dikatakan cakap hukum, karena kemungkinan pemboros, gangguan jiwa atau dan sebagainya sehingga harus di dalam pengampuan secara hukum.

Penulis melakukan wawancara dan berdasarkan wawancara⁸ selaku admin utama sudah berumur 21 tahun dalam melakukan perjanjian dan tidak berasa dalam pengampuan dan telah dianggap memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

⁷ Bagina A J N *et al*, Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemborongan Upgrading Gudang LPG Di TBBM Semarang Group Antara PT. CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA Dengan PT. PERTAMINA(Persero), *Diponegoro Law Jurnal* ,V (April, 2016)

⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Saudari Dewi Fortunia, selaku pemilik akun eunhee1997, di Grand Mall Bekasi pada tanggal 26 November 2017 pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan wawancara⁹ spengguna jasa sudah berumur 35 tahun dalam melakukan perjanjian dan tidak berasa dalam pengampuan dan telah dianggap memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

c. Adanya hal tertentu;

Dalam hal ini, syarat yang ketiga erat dengan objek perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUHPPerdata. Penerapan suatu hal tertentu dalam perjanjian jasa promosi instagram ini, antara lain :

1. Promosi paid promote dan tarif yang di tawarkan yang kemudian di sepakati pihak pengguna jasa;
2. Penentuan waktu atau jadwal unggahan atau paid promote yang di sepakati para pihak.

d. Adanya sebab yang halal.

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Perjanjian jasa promoosi ini bertujuan meningkatkan ekonomi masing-masing pihak. Pihak akun eunhee1997 memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari memberikan jasa yang berupa paid promote di akun instagramnya yang memiliki pengikut yang banyak, dan bagi pengguna jasa itu sendiri memiliki tujuan agar online shope atau toko di kenal banyak orang sehingga dapat menarik orang untuk membeli barang-barang yang di tawarkan dan mendapat keuntungan

⁹ Wawancara melalui media line yang di lakukan dengan Christina Alona, selaku pengguna jasa/pelaku usaha, pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.

dari penjualannya tersebut. Dengan demikian, tujuan dari perjanjian jasa promosi ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan uraian di atas perjanjian jasa promosi dikatakan sah karena perjanjian ini telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang di atur oleh undang-undang.

Dalam hal ini jenis perjanjian jasa promosi ini termasuk perjanjian standar atau baku maka klausula-klausula dalam perjanjian harus di sesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dan suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila :

a. Syarat materiil

Perbuatan yang unsur kesalahan dilakukan oleh debitur. Ada 2 (dua):

1. Kesengajaan : perbuatan yang diketahui dan dikehendaki dan tetap dilakukan si pembuat tidak perlu adanya maksud tetapi sedari awal mengetahui akibatnya tetapi tetap dilakukan;¹⁰
2. Kelalaian : perbuatan yang dikehendaki pembuat dimana pembuat hanya mengetahui kemungkinan terjadi akibat yang merugikan orang lain.

b. Syarat formil

Penetapan lalai berupa teguran atau somasi dari kreditur atau pengguna jasa untuk segera memenuhi atas waktu yang telah di sepakati untuk memenuhi prestasi seperti yang telah di perjanjikan.

¹⁰ R. Setiawan, *Op.cit* hlm 17

Syarat formil wanprestasi berupa penetapan lalai bukan merupakan syarat mutlak untuk dapat menetapkan suatu perbuatan wanprestasi karena penetapan lalai tidak di perlukan setiap waktu. Maksud “berada dalam keadaan lalai” adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat-lambatnya debitur dalam memenuhi prestasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jasa promosi ini. Diketahui wanprestasi pernah dilakukan oleh pemilik akun atau administrator akun eunhee1997. Bentuk dan sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa promosi ini, yaitu :

Kesalahan berupa kelalaian yang dilakukan oleh pemilik akun eunhee1997 sehingga perbuatannya mengakibatkan kerugian oleh pengguna jasa. Dalam hal ini pihak administrator atau pemberi jasa melakukan kesalahan berupa kelalaian sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menunggah atau paid promote akun pengguna jasa. Dimana kelalaian tersebut disebutkan dikarenakan kesibukan pribadi, dimana tidak hanya memiliki kesibukan yang hanya mengurus pekerjaan jasa ini, tetapi dalam wawancara yang dilakukan dengan pemilik akun bahwasannya kesibukan pribadi yang menjadikan dirinya lalai adalah perjalanan liburan di luar negeri.

Melalui wawancara, pihak pengguna jasa memberikan alur sebagaimna pengguna jasa melaksanakannya, yaitu :

Pada tanggal 7 september 2017, saudari Christina yang dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai pengguna jasa, melakukan pertanyaan kepada pihak akun

eunhee1997 dan melakukan atau membuat perjanjian pada tanggal 9 september 2017 dan menyepakati perjanjian dengan pihak administrator. Pengguna jasa menyepakati untuk mengambil jenis jasa promosi di instagram. Dalam hal ini pengguna jasa melakukan pemilihan waktu pengunggahan dimana pengguna jasa memilih 2 (dua) kali post dengan tanggal 13 september dan 15 september 2017, timeline waktu tersebut telah disepakati oleh para pihak. Diketahui unggahan tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal tersebut. Pihak akun eunhee1997 telah melakukan kelalaian sehingga konten terlambat di unggah. Pada tanggal 15 september 2017 pihak pengguna jasa mencoba menghubungi pihak administrator dan mencoba mengingatkan terlebih dahulu tetapi tidak di balas dan untuk kedua kalinya pada tanggal 18 september 2017 pihak pengguna jasa mencoba menghubungi lagi karena pihak akun eunhe1997 ternyata melakukan pengunggahan konten akun lain tetapi pesan dari pengguna jasa tidak dibalas sampai akhirnya pada tanggal 21 september 2017 pihak administrator membalas pesan dari pihak pengguna jasa. Dan melakukan permohonan maaf. Setelah di balasnya pesan dari pemberi jasa maka pengguna jasa memberi peringatan dan meminta konten di unggah pada hari itu juga. Dan pihak pemberi jasa bersedia melakukan pengunggahan karena waktu yang di minta dia sedang kosong atau tidak melakukan hal lainnya.

Kesalahan yang berupa kalalaian ini berakibat pengguna jasa mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, seperti banyaknya orderan yang masuk setelah melihat postingan. Seharusnya sedari awal pihak administrator mengantisipasi sekiranya dapat merugikan pihak pengguna jasa.

Suatu perjanjian timbal balik biasanya akan rentan dengan persengketaan atau permasalahan. Meskipun dengan itikad baik apabila salah satu pihak melakukan kelalaian pasti akan timbul persengketaan.

Dalam hal terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan dari jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila menimbulkan perselisihan maka berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 94 ayat 1 dalam hal perselisihan penyedia barang / jasa pemerintah para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam penyelesaian suatu sengketa itu tergantung kesepakatan para pihak itu sendiri, dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mufakat atau melakukan pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama.¹¹

Yang terjadi dalam perjanjian ini adalah persengketaan perdata dimana dapat di selesaikan di luar pengadilan. Dan upaya penyelesaian sengketa wanprestasi antara pihak eunhee1997 dan pengguna jasa dalam perjanjian jasa promosi melalui media instagram yaitu :¹²

Dilakukan secara damai dengan musyawarah, yang pertama pihak akun eunhee1997 meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan iklan konten pengguna jasa tidak dilakukan sesuai waktu dan jadwal yang telah di sepakati, pihak eunhee1997 bersedia mengunggah konten sesuai yang diinginkan pengguna jasa dan memberikan bonus berupa unggahan posting menjadi 3 kali.

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, 2009, Gama Press, hlm 445

¹² Wawancara yang dilakukan dengan Saudari Dewi Fortunia, selaku pemilik akun eunhee1997, di Grand Mall Bekasi pada tanggal 26 November 2017 pukul 15.00 WIB.

Musyawarah di pandang sebagai cara yang paling mudah dan efektif dalam penyelesaian masalah wanprestasi dalam bidang bisnis agar dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dan harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV (empat) dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum dalam hal administrator tidak melakukan kewajiban adalah dengan cara damai atau kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan damai tidak dengan tatap muka tetapi melalui media sosial (*line*). Cara ini dalam menyelesaikan suatu masalah dinilai paling baik agar tetap dapat menjalin hubungan baik antara para pihak.

Adapun hasil dari kedua belah pihak, yaitu :

- a. Adanya peringatan dari pihak pengguna jasa kepada administrator;
- b. Administrator memberikan ganti rugi berupa bonus pengunggahan kepada pengguna jasa;
- c. Administrator memberikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atas kesalahannya;
- d. Pengguna jasa menyetujui penawaran yang diberikan administrator

Saran

Jika pemberi jasa atau administrator memiliki kesibukan lebih baik menjadwalkan ulang atau menghubungi ulang pengguna jasa yang memakai jasanya. Agar kelalaian tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Achmad Busro, 1985, *Hukum Perikatan* , Semarang, Oetama.
- Celina Tri Siqqwi Krisyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Puataka.
- H.Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Handiri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yudhistira.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1993, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Penerbit Alumni.
- , 2001, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- M. Narwan dan Jimm P, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Gama Press.
- Mariam Darus Badruzzamana et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, 2005, PT. Alumni.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyskarta, Pustaka pelajar.

Purwahid Ptri, 1994, *Dasar-Dasar Hukum perikatan : Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung, Mandar Maju.

-----, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta, Elips.

R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia.

R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta.

R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika.

R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa

-----, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, UI.

Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

-----, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.

Jurnal :

Bagina A J N *et al*, Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemborongan Upgrading Gudang LPG Di TBBM Semarang Group Antara PT. CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA Dengan PT. PERTAMINA(Persero), *Diponegoro Law Jurnal* ,V (April, 2016)

- Syahrul, “Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractvrijheid Beginselen*) Dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Pada Kontrak Jasa Konstruksi.”, *jurnal hukum*, XVII, (Juli, 2012).
- Hartana, “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”, *jurnal komunikasi hukum*, II, (Agustus, 2016)
- I Gusti Ngurah Anom, “Addendum Kontrak Pemborongan Perpektif Hukum Perjanjian”, *Jurnal Advokasi*, V (September, 2015)
- lia alfiana dwi *et al.*, “Perlindungan Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce”, *Privat Law*, XI, (November-februari, 2015).
- R.M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, IX (oktober, 2010)
- Reni Anggriani, “Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi”, *Jurnal Media Hukum*, XXII (Desember, 2015)
- Ruli Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet”, *Jurnal Ilmu Hkum Legal Opinion*, II (Mei, 2014)
- Santonius Tambunan, “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli e-commerce menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Badmai Law Jurnal*, I (April, 2016)
- Siti Malikhatus Badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Media Hukum*, XXII (Desember, 2015)
- Taufiq El Rahman *et al.*, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, *Mimbar Hukum*, XXII (Oktober, 2011)
- Yosi Krisharyawan, “Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Privat Law*, VII (Januari-Juni 2015)

Perundang-undangan :

- R.I., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”.
- R.I., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”

Internet :

<https://www.youthmanual.com/post/fun/did-you-know/data-pengguna-internet-tahun-2017-dan-apa-kesimpulan-yang-bisa-diambil-dari-data-tersebut> , diakses pada 10 Desember 2017, pukul 00.05.

APJII, “hasil survey data statistik pengguna internet indonesia tahun 2016”, <http://www.apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>, diakses pada 10 Desember 2017, pukul 01.35.

Instagram, “FAQ”, <http://instagram.com/about/us/> . diakses pada 15 Februari 2018, pukul 21.05.